



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA OPD KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja SKPK) yang merupakan penjabaran dari RKPK, RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (Renja SKPK) secara kolektif se-Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 18);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA OPD ACEH TENGGARA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah DPRK Aceh Tenggara;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2017-2022;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2017-2022;

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. RKPK Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022.
10. Renja OPD Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022.

BAB II

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja OPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

Renja OPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RKPK 2022, RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 dan perubahannya yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh OPD Kabupaten Aceh Tenggara, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

1) Renja OPD Tahun 2022 dihimpun dari kumpulan Renja yang telah disusun oleh seluruh OPD se-Kabupaten Aceh Tenggara yang disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SKPK

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

2) Uraian secara rinci seluruh Renja OPD Tahun 2022 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja seluruh OPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Kabupaten;
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum (KU) APBK, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK 2022 dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2022.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 12 September 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 11 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 15.